

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT ADANYA LIKUIDASI PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Melki T. Tunggati¹, Lusyana Adelia Camaru²

Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo

melkitunggati@gmail.com, lusyanaadelia@gmail.com

ABSTRAK

Likuidasi bank merupakan salah satu tindakan hukum paling ekstrem yang dapat diambil dalam penanganan bank bermasalah dan membawa dampak hukum yang sangat serius bagi nasabah, khususnya terkait keamanan dana simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah akibat adanya likuidasi perbankan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengintegrasikan ketentuan tentang sektor keuangan termasuk perbankan dalam kerangka omnibus law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur untuk perlindungan nasabah dalam proses likuidasi bank, terutama melalui mekanisme penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ketentuan prioritas pembayaran klaim. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya, terutama terkait cakupan nilai simpanan yang dijamin, mekanisme pembayaran klaim yang kompleks, dan perlindungan bagi nasabah debitor. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi perlindungan nasabah dalam konteks likuidasi perbankan yang lebih komprehensif dan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Nasabah, Likuidasi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Cipta Kerja, Perbankan

ABSTRACT

Bank liquidation is one of the most extreme legal actions that can be taken in handling problem banks and carries very serious legal consequences for customers, particularly regarding the security of deposit funds. This study aims to analyze the legal protection of customers due to bank liquidation in the perspective of Law Number 6 of 2023 on Job Creation (Cipta Kerja), which integrates provisions on the financial sector including banking within an omnibus law framework. The normative legal research method is used with statute, conceptual, and analytical approaches. The results show that the Job Creation Law and its implementing regulations have provided a more structured legal framework for customer protection in the bank liquidation process, particularly through the deposit guarantee mechanism by the Deposit Insurance Corporation (LPS) and claim payment priority provisions. However, there are still several weaknesses in its implementation, particularly regarding the scope of guaranteed deposit values, complex claim payment mechanisms, and protection for debtor customers. This study recommends improvements to customer protection regulations in the context of a more comprehensive and effective bank liquidation.

Keywords: Customer Legal Protection, Bank Liquidation, Deposit Insurance Corporation, Job Creation Law, Banking

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta produk keuangan lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan fondasi utama stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, kepercayaan tersebut dapat runtuh dalam sekejap ketika sebuah bank dinyatakan dalam kondisi tidak sehat dan pada akhirnya harus dilikuidasi (Sitompul, 2022).

Likuidasi bank adalah proses pembubaran bank disertai dengan penjualan aset dan pembayaran kewajiban bank secara berurutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini, nasabah penyimpan dana berada dalam posisi yang rentan karena harus mengandalkan mekanisme hukum yang ada untuk memperoleh kembali dana mereka. Pengalaman historis menunjukkan bahwa peristiwa likuidasi bank selalu menimbulkan kepanikan (bank run) di kalangan masyarakat dan berpotensi memicu krisis keuangan yang lebih luas (Pandia, 2021).

Indonesia telah memiliki pengalaman pahit dengan krisis perbankan pada tahun 1997-1998. Pengalaman tersebut mendorong pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagai instrumen perlindungan nasabah sekaligus mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Setelah hampir dua dekade beroperasi, mekanisme LPS terus disempurnakan seiring perkembangan industri perbankan dan dinamika perekonomian nasional (Muljono & Prasetyo, 2023).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan peraturan omnibus law telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor hukum, termasuk sektor perbankan dan keuangan. UU Cipta Kerja mengintegrasikan dan merevisi berbagai ketentuan dalam undang-undang sektoral termasuk undang-undang perbankan, sehingga berdampak langsung pada kerangka hukum perlindungan nasabah dalam konteks likuidasi perbankan (Simarmata et al., 2023). Perubahan-perubahan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah.

Selain itu, pasca-pandemi COVID-19, industri perbankan menghadapi tantangan baru yang meningkatkan risiko kegagalan bank, termasuk meningkatnya kredit bermasalah, tekanan likuiditas, dan fragmentasi pasar keuangan (OJK, 2022). Kondisi ini menjadikan kajian tentang perlindungan hukum nasabah dalam likuidasi perbankan semakin relevan dan mendesak. Penelitian ini merumuskan

permasalahan: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum nasabah dalam proses likuidasi perbankan menurut UU Nomor 6 Tahun 2023? (2) bagaimana mekanisme penjaminan simpanan LPS dalam kerangka UU Cipta Kerja? (3) apa kelemahan regulasi yang ada dan bagaimana upaya penguatannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mengkaji UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS beserta perubahannya, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengkaji konsep perlindungan hukum, likuidasi bank, dan jaminan simpanan menurut doktrin hukum yang berlaku; dan (3) pendekatan analitis (analytical approach) untuk menganalisis makna yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan perbankan secara sistematis.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang komprehensif mencakup bahan hukum primer (perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal hukum, dan laporan lembaga keuangan), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif sekaligus rekomendasi perbaikan regulasi (Soekanto & Mamudji, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Nasabah dalam UU Cipta Kerja

Perlindungan hukum nasabah perbankan di Indonesia diselenggarakan melalui dua bentuk: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kebijakan kehati-hatian perbankan (prudential banking), sedangkan perlindungan represif diberikan ketika bank telah mengalami kegagalan melalui mekanisme likuidasi (Hadjon & Djatmiati, 2020). Pembagian ini penting karena menentukan instrumen hukum yang dapat digunakan nasabah dalam memperjuangkan haknya.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur tentang penanganan bank bermasalah secara lebih terstruktur dengan memperkuat kewenangan OJK dalam pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Penguatan ini mencakup kewenangan OJK untuk melakukan intervensi dini (early intervention) ketika bank menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan, jauh sebelum kondisinya memburuk hingga memerlukan likuidasi (Otoritas Jasa Keuangan,

2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengawasan perbankan Basel III yang menekankan pencegahan kegagalan bank sebagai prioritas utama.

Dalam konteks perlindungan nasabah secara langsung, UU Cipta Kerja mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terkandung dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ke dalam relasi bank-nasabah. Hal ini penting karena nasabah bank pada hakikatnya adalah konsumen jasa keuangan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan konsumen pada umumnya (Yuspin & Sari, 2021). Integrasi ini memperkuat posisi tawar nasabah dalam hubungan hukum dengan bank, termasuk dalam situasi krisis seperti likuidasi.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memperkuat koordinasi antarotoritas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS. Koordinasi yang lebih erat dalam KSSK diharapkan dapat menghasilkan keputusan penanganan bank bermasalah yang lebih cepat dan tepat sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap nasabah (Prasetyo & Widodo, 2024).

Mekanisme Penjaminan Simpanan LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan instrumen utama perlindungan nasabah dalam proses likuidasi bank. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diselaraskan dengan UU Cipta Kerja, LPS menjamin simpanan nasabah pada bank yang dicabut izin usahanya hingga nilai tertentu. Saat ini, nilai simpanan yang dijamin LPS adalah sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebagai respons terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi (LPS, 2023).

Proses penjaminan simpanan oleh LPS meliputi tiga tahap utama. Pertama, verifikasi simpanan untuk memastikan simpanan yang layak dibayar memenuhi persyaratan: (1) tercatat dalam sistem perbankan, (2) tidak memberikan bunga di atas tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, dan (3) nasabah tidak melakukan kejahatan perbankan. Kedua, pembayaran klaim kepada nasabah yang simpanannya dinyatakan layak bayar dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga, penyelesaian aset bank dalam likuidasi untuk memulihkan dana LPS yang telah dibayarkan dan membayar sisa klaim nasabah yang melampaui nilai penjaminan (Susanto & Hermawan, 2022).

Dalam kerangka UU Cipta Kerja, proses pembayaran klaim simpanan nasabah dipercepat melalui penyederhanaan prosedur verifikasi berbasis teknologi digital. Penerapan sistem informasi terintegrasi antara LPS, OJK, dan bank memungkinkan proses rekonsiliasi data simpanan dilakukan secara lebih efisien, sehingga tenggat waktu pembayaran klaim kepada nasabah dapat dipenuhi secara

konsisten (Agustina & Rachman, 2021). Digitalisasi proses ini juga meningkatkan aksesibilitas layanan klaim LPS bagi nasabah di seluruh wilayah Indonesia.

Perbandingan dengan sistem penjaminan simpanan di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa mekanisme LPS Indonesia relatif kompetitif, namun masih tertinggal dalam hal kecepatan pembayaran dan cakupan produk yang dijamin. Singapura melalui Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC) dan Malaysia melalui Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) telah mengembangkan mekanisme yang lebih canggih dengan proses pembayaran yang lebih cepat dan cakupan yang lebih luas (Budiyanti, 2022).

Perlindungan Nasabah Debitor

Selain nasabah penyimpan, nasabah debitor juga memerlukan perlindungan hukum yang memadai dalam proses likuidasi bank. Ketika bank dilikuidasi, hak dan kewajiban bank terhadap nasabah debitor beralih kepada tim likuidasi yang ditunjuk oleh LPS. Nasabah debitor rentan mengalami perlakuan yang tidak proporsional dalam penagihan, termasuk penerapan bunga yang berlebihan, ancaman penyitaan aset yang tidak sesuai prosedur, atau tuntutan pembayaran yang melebihi nilai pokok dan bunga yang diperjanjikan (Nainggolan, 2020).

UU Cipta Kerja melalui berbagai perubahannya dalam undang-undang terkait menegaskan bahwa nasabah debitor tetap dilindungi oleh ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata umum, terlepas dari status bank sebagai entitas yang sedang dalam proses likuidasi. Tim likuidasi bank wajib menghormati hak-hak kontraktual nasabah debitor sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya (Simarmata et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidakpastian hukum bagi nasabah debitor akibat pergantian status bank dan pengelola piutang. Nasabah debitor sering tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang pengalihan piutang, syarat-syarat baru yang berlaku, dan prosedur pembayaran setelah bank dilikuidasi. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan kepentingan nasabah (Waluyo, 2023). Ketentuan transparansi dan notifikasi kepada nasabah debitor perlu diperkuat dalam regulasi pelaksanaan likuidasi bank.

Kelemahan Regulasi dan Rekomendasi

Meskipun UU Cipta Kerja telah membawa perbaikan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Pertama, nilai penjaminan simpanan sebesar Rp 2 miliar dinilai belum cukup untuk melindungi nasabah korporasi kecil dan menengah yang menyimpan dana operasional dalam jumlah lebih besar. Berbeda dengan Malaysia yang menerapkan sistem penjaminan tiered berdasarkan kategori nasabah, Indonesia masih menerapkan batas tunggal yang tidak membedakan antara nasabah ritel dan korporasi (Budiyanti, 2022).

Kedua, kompleksitas prosedur klaim masih menjadi hambatan bagi nasabah, khususnya yang berada di daerah terpencil atau yang kurang melek literasi

keuangan. Data LPS menunjukkan bahwa masih terdapat nasabah yang kehilangan haknya atas penjaminan simpanan karena tidak mengetahui prosedur klaim atau melewati batas waktu pengajuan (LPS, 2023). Digitalisasi proses klaim yang lebih menyeluruh dan program edukasi keuangan yang sistematis perlu diprioritaskan.

Ketiga, perlindungan nasabah atas produk perbankan non-konvensional seperti reksa dana, obligasi, dan produk bancassurance yang dipasarkan melalui bank masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas, karena produk-produk ini tidak termasuk dalam cakupan penjaminan LPS (Wibisono, 2020). Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang serius, mengingat semakin maraknya pemasaran produk investasi melalui jaringan perbankan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) revisi besaran nilai jaminan simpanan secara periodik dengan mempertimbangkan inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi; (2) penyederhanaan prosedur klaim berbasis teknologi digital yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat; (3) pengembangan sistem penjaminan tiered yang membedakan perlindungan berdasarkan kategori nasabah; (4) penguatan ketentuan transparansi dan notifikasi bagi nasabah debitor dalam proses likuidasi bank; dan (5) pengembangan regulasi khusus tentang perlindungan nasabah atas produk keuangan non-konvensional yang dipasarkan melalui bank (Aritonang & Simanjuntak, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memperkuat kerangka hukum perlindungan nasabah perbankan dalam proses likuidasi melalui penguatan kewenangan OJK dalam pengawasan dini dan penyempurnaan koordinasi antarotoritas keuangan dalam KSSK, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi teknis yang lebih detail. Kedua, mekanisme penjaminan simpanan LPS dalam kerangka UU Cipta Kerja telah memberikan perlindungan yang lebih terstruktur bagi nasabah penyimpan, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam hal cakupan nilai jaminan, kecepatan proses klaim, dan perluasan produk yang dijamin. Ketiga, perlindungan nasabah debitor dan nasabah produk perbankan non-konvensional masih memerlukan perhatian regulasi yang lebih komprehensif agar tidak terjadi kekosongan perlindungan hukum yang merugikan kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., & Rachman, A. (2021). Digitalisasi penjaminan simpanan: Evaluasi implementasi sistem informasi terintegrasi LPS-OJK pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 112-130. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5614>

- Aritonang, M. P., & Simanjuntak, P. (2024). Reformasi regulasi perlindungan nasabah dalam likuidasi bank: Perspektif komparatif ASEAN. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 1-25.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Semester II 2022. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Semester I 2023. Bank Indonesia.
- Budiyanti, E. (2022). Perbandingan sistem penjaminan simpanan di negara ASEAN: Implikasi bagi penguatan LPS Indonesia. *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 14(3), 1-8.
- De la Torre, A., & Ize, A. (2020). Financial globalization and banking crisis: Lessons from the pandemic. *World Bank Policy Research Working Paper*, 9287.
- Dewi, S. (2021). Tanggung jawab hukum pengurus bank dalam proses likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 10(1), 45-67.
- Djankov, S., & Panizza, U. (2020). COVID-19 in developing economies. CEPR Press.
- Elson, A. (2021). The global financial crisis in retrospect: Evolution, resolution, and lessons for prevention. Palgrave Macmillan.
- FSB. (2022). Annual Report 2022: Financial Stability Board. Financial Stability Board.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Cetakan ke-10)*. Peradaban.
- Hermansyah. (2022). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi ke-4)*. Kencana Prenada Media Group.
- IADI. (2021). *IADI Annual Report 2021*. International Association of Deposit Insurers.
- Kasali, R. (2020). *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. Gramedia Pustaka Utama.
- LPS. (2022). *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan 2022*. Lembaga Penjamin Simpanan.
- LPS. (2023). *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan 2023*. Lembaga Penjamin Simpanan.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Cetakan ke-14)*. Kencana Prenada Media Group.

- Muljono, D., & Prasetyo, B. (2023). Dua dekade LPS: Evaluasi efektivitas penjaminan simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 15-32. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2023>
- Nainggolan, B. (2020). Perlindungan hukum nasabah debitor dalam proses likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 223-248.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia 2023-2027. OJK.
- Pandia, F. (2021). Manajemen Dana dan Kesehatan Bank (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Prasetyo, B., & Widodo, A. (2024). Efektivitas koordinasi KSSK dalam penanganan bank bermasalah pasca-UU Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 13(1), 34-55.
- Simarmata, H. M. P., Tumanggor, M., & Siagian, A. (2023). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sektor perbankan: Telaah normatif atas ketentuan-ketentuan perubahan. *Jurnal Hukum Adigama*, 6(1), 1-30.
- Sitompul, Z. (2022). Bankir Memikul Pertanggung Jawaban: Sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Bankir. Books Terrace and Library.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi ke-18). Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H., & Hermawan, A. (2022). Rekonstruksi mekanisme pembayaran klaim LPS dalam perspektif perlindungan hukum nasabah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2), 345-368. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p06>
- Waluyo, B. (2023). Ketidakpastian hukum bagi nasabah debitor dalam proses pengalihan piutang bank yang dilikuidasi. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 267-290.
- Wibisono, A. (2020). Perlindungan hukum nasabah produk bancassurance dalam likuidasi bank. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 228-244.
- Yuspin, W., & Sari, D. R. (2021). Nasabah bank sebagai konsumen: Reposisi perlindungan hukum dalam era omnibus law. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 5(2), 98-117.